



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan akuntabilitas serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 perlu ditetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan bagi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(ORMAWA) TAHUN 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam perguruan tinggi. Di samping sebagai makhluk individu, mahasiswa juga makhluk sosial yang membutuhkan aktifitas dan kegiatan dalam kehidupannya. Berserikat dan berkumpul adalah fitrah manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak kurang konstitusi kita UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Mahasiswa merupakan *agent of change* dan *agent of social control*. Dalam menjalankan fungsi tersebut mahasiswa perlu menggali minat dan bakatnya semaksimal mungkin, baik dalam kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Sehingga mahasiswa senantiasa berinteraksi dengan *stakeholder* lain yang kemudian tumbuh berbagai organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas mahasiswa yang ada di dalam Perguruan Tinggi.

Tujuan interaksi yang dilakukan seorang mahasiswa adalah untuk menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha, melakukan dan membangun kerjasama, mendiskusikan suatu hal, dan lain sebagainya. Mahasiswa di dalam kampus melakukan interaksi sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial. Adanya interaksi ini juga sangat berguna sekali dalam kepentingan kehidupan sehari-hari untuk mencapai fungsi dan tujuan tertentu. Hal ini juga termasuk salah satu dari unsur-unsur interaksi, yakni terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Mahasiswa merupakan sumberdaya manusia yang sangat strategis. Pada gilirannya mahasiswa adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. sehingga mereka perlu diberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Pengembangan baik pada bidang akademik dalam rangka peningkatan kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta pada bidang seni, olahraga, penalaran, minat dan bakat, keterampilan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang mahasiswa yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktifitas baik dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan kampus sekaligus dengan keterbatasan mahasiswa maka didirikanlah berbagai organisasi atau komunitas yang mampu menaungi dan memenuhi kebutuhan mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berasal dari berbagai latar belakang dan kultur budaya yang multikultur dan kompleks sehingga membutuhkan pendekatan dan strategi khusus dalam memecahkan berbagai permasalahan mahasiswa khususnya permasalahan yang terkait peningkatan kualitas dan prestasi. Strategi dan pendekatan yang tepat akan menentukan solusi yang tepat terhadap situasi, kondisi, serta hal-hal yang terkait dengan pengembangan kemampuan mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).

Banyak faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi dimana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga usaha untuk mencapai tujuan menjadi lebih mudah.

Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap mahasiswa secara berkelanjutan dan terprogram dengan baik. Adapun bentuk pembinaan kemahasiswaan yang diperlukan dalam rangka menciptakan manusia yang unggul, berkualitas, maju, mandiri, dan memiliki prestasi nasional bahkan internasional dapat dilakukan melalui pelatihan yang profesional.

Pedoman umum organisasi kemahasiswaan sangat relevan disusun untuk mewujudkan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai universitas yang unggul dan bereputasi internasional.

B. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang melaksanakan tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak secara struktural bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Biro AAKK merupakan unsur pelaksana administrasi administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan bakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, dan pengembangan minat bakat.

8. Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Musma adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa (Sema).

C. Dasar dan Tujuan Organisasi Kemahasiswaan


1. Dasar Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan:
 - a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
 - a. Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
3. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas, terdiri atas :
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.

- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) lembaga eksekutif mahasiswa tingkat Program Studi.
 - d. Komunitas atau Lembaga Semi Otonom (LSO) Mahasiswa yang sesuai dengan pengembangan pada fakultas masing-masing.
4. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas dan/atau fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan Organisasi Kemahasiswaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kemahasiswaan



E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti

1. Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan dan khusus untuk Ketua Organisasi Kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya pada jenjang yang sama.
2. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
3. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Organisasi masing-masing baik tingkat universitas maupun

tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib atau peraturan masing-masing.

5. Calon ketua di masing-masing tingkatan :
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 untuk ilmu sosial dan 3,00 untuk ilmu eksakta.
 - b. Minimal duduk di semester III dan maksimal duduk di semester VII.
 - c. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
 - d. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - e. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas dan UKM/UKK, dan dari Ketua Program Studi untuk SEMA /DEMA Fakultas dan HMPS.
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, dan Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas.
6. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
7. pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik sampai akhir kepengurusan.

F. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban

1. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Sema Universitas terdiri atas :
 - a. Status Sema Universitas sebagai lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang. Sistem kerjanya adalah “kolektif-kolegial”. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati

- b. SEMA Universitas mempunyai tugas:
 - 1) Sebagai mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - 2) Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
 - 3) Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 - 4) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - 5) Merumuskan AD/ART organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - 6) Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA Universitas.
- c. Sema Universitas mempunyai fungsi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat universitas.
 - 2) Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan.
 - 3) Meminta *progress report* (laporan kemajuan) DEMA Universitas atas pelaksanaan program kerjanya.
- d. Laporan pertanggungjawaban SEMA Universitas:
 - 1) Sebagai lembaga legislatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, Sema Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
 - 2) Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- 3) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, SEMA bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban DEMA Universitas terdiri atas :
 - a. Status DEMA Universitas sebagai lembaga eksekutif non-struktural di tingkat Universitas yang berkewajiban melaksanakan ketentuan SEMA Universitas serta mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - b. Dema Universitas mempunyai tugas:
 - 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan Sema Universitas dalam bentuk program kerja.
 - 2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan
 - c. DEMA Universitas mempunyai fungsi:
 - 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - 2) Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 - 3) Memberikan instruksi kepada UKM dan UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 - d. Laporan pertanggungjawaban DEMA Universitas:
 - 1) Dema universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA Universitas.
 - 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, DEMA universitas bertanggungjawab kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 3. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban UKM dan UKK terdiri atas :
 - a. Status UKM sebagai organisasi non-struktural di tingkat Universitas dalam bidang pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.
 - b. Status UKK secara fungsional sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja

Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korps Sukarela (KSR) – Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus

- c. UKM dan UKK mempunyai tugas:
 - 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA-U dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya.
 - 2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan DEMA-U.
 - d. UKM dan UKK mempunyai fungsi:
 - 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
 - 2) Berkoordinasi dan menaati instruksi DEMA universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
 - e. Laporan pertanggungjawaban UKM dan UKK:
 - 1) Bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
 - 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Universitas, UKM bertanggungjawab kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA Universitas.
4. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban SEMA Fakultas terdiri atas :
- a. Status SEMA Fakultas sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.
 - b. Sema Fakultas mempunyai tugas:
 - 1) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - 2) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.
 - 3) Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
 - 4) Mengontrol kinerja DEMA-F dan HMPS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.

- 5) Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/program studi.
 - 6) Meminta progress report DEMA-F dan HMPS atas pelaksanaan program kerjanya.
 - 7) Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.
- c. SEMA Fakultas mempunyai fungsi:
- 1) Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 - 2) Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
 - 3) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMPS Tugas SEMA-F adalah:
 - 4) Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
 - 5) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas
- d. Laporan pertanggungjawaban SEMA Fakultas:
- 1) Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
 - 2) Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
 - 3) Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, Sema-F bertanggungjawab kepada Dekan.
5. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban DEMA Fakultas terdiri atas :
- a. Status DEMA Fakultas sebagai lembaga eksekutif non-struktural di tingkat Fakultas yang berkewajiban melaksanakan ketetapan SEMA Fakultas serta mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas.
 - b. DEMA Fakultas mempunyai tugas:
 - 1) Sebagai mitra kerja SEMA Fakultas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas.
 - 2) Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
 - 3) Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 - 4) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

- 5) Menetapkan garis-garis besar program kerja Sema Fakultas.
- c. Dema Fakultas mempunyai fungsi:
 - 1) Meminta *progress report* (laporan kemajuan) DEMA Fakultas atas pelaksanaan program kerjanya.
 - 2) Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
 - 3) Sebagai badan yang merencanakan dan menetapkan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/program studi.
 - 4) Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan Dema-F dan/atau HMPS.
- d. Laporan pertanggungjawaban DEMA Fakultas:
 - 1) Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
 - 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas, Dema Universitas bertanggungjawab kepada Dekan c.q Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) terdiri atas :
 - a. Status HMPS sebagai lembaga eksekutif non-struktural di tingkat Program Studi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Program Studi.
 - b. HMPS mempunyai tugas:
 - 1) Sebagai mitra kerja DEMA Fakultas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi.
 - 2) Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studi sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Progam Kerja (GBPK)
 - 3) Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan mahasiswa program studi.
 - c. HMPS mempunyai fungsi:
 - 1) Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studinya.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi.

d. Laporan pertanggungjawaban HMPS:

- 1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Program Studi.
- 2) Sebagai subsistem kelembagan non-struktural Program Studi, HMPS bertanggungjawab kepada Ketua Program studi.

G. Pemberian Sanksi bagi Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan.
 - b. Menyalahgunakan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi.
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa.
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi berat berupa pembekuan dan atau dinon aktifkan apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
 - b. Melanggar AD/ART Organisasi Kemahasiswaan.
 - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang dan atau tidak mempunyai anggota yang signifikan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Agama RI.
 - f. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindak lanjuti hasil temuan audit.
 - h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut.
 - i. Tidak melakukan rapat tahunan.

4. Pemberian sanksi untuk Ormawa tingkat Universitas merupakan wewenang Rektor dan Ormawa tingkat Fakultas merupakan wewenang Dekan.
 5. Sanksi berat berupa pembekuan dan atau di non-aktifkan bagi pengurus dan atau organisasi SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS dapat dilakukan sampai batas yang tidak ditetapkan dan atau sesuai kebijakan pimpinan Universitas.
 6. Pengurus dan atau organisasi SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS yang telah dibekukan dan atau dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor bagi SEMA-U dan DEMA-U.
 - b. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Dekan bagi SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS.
 - c. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor atau Dekan memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.
 - d. Sebelum pengaktifan penuh, DEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
 - e. Apabila pada masa percobaan DEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - f. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya DEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, dan HMPS tersebut dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.
- H. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK)
1. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) merupakan kewenangan Rektor.
 2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
 - a. Pendirian UKM atau UKK hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi

- universitas serta terdapat ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana dari Universitas.
- b. Ruang lingkup kegiatan UKM atau UKK yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM atau UKK yang telah ada.
 - c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal 100 (seratus) mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan sekurang kurangnya dengan biodata nama, NIM, Program Studi, Fakultas, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berwarna berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi.
 - e. Memiliki AD/ART organisasi.
 - f. Memiliki proposal pendirian UKM atau UKK.
 - g. Untuk UKK sepengetahuan dan ada rekomendasi dari organisasi struktural yang menaunginya.
 - h. Memiliki rancangan program kerja.
 - i. Memiliki pembinaan dari dosen atau tenaga kependidikan, dibuktikan dengan surat kesediaan diatas materai.
 - j. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut minimal 10 (lima belas) sekurang kurangnya tingkat nasional, dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli.
 - k. UKM atau UKK yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.
3. Prosedur pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
- a. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM atau UKK disampaikan kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Biro AAKK melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal dilakukan pendalaman dan verifikasi atas rencana pembentukan UKM atau UKK.
 - c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM atau UKK baru di depan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta pihak terkait.

- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan penilaian dari hasil presentasi.
 - e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menerbitkan surat usulan pendirian UKM atau UKK kepada Rektor bila memenuhi persyaratan.
 - f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM atau UKK Baru.
4. Rektor diberikan kewenangan untuk mendirikan UKM atau UKK sebagaimana ketentuan yang diatur.
 5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dibubarkan apabila:
 - a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi Universitas dan/atau Kementerian Agama RI.
 - b. Menimbulkan keributan di dalam dan/atau luar kampus.
 - c. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
 6. Prosedur pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
 - a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Biro AAKK setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut.
 - b. Peringatan kedua oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berdasarkan laporan dari Kepala Biro AAKK sekaligus mengusulkan pembubaran UKM atau UKK kepada Rektor.
 - c. Rektor mengeluarkan SK pembubaran UKM atau UKK.
 7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) yang telah dibekukan dan/atau dibubarkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - g. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor.
 - h. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.
 - i. Sebelum pengaktifan penuh, UKM atau UKK diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
 - j. Apabila pada masa percobaan UKM atau UKK tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka

SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- k. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya UKM atau UKK tersebut dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.

I. Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dibebankan pada anggaran atau DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau usaha lain yang atas seizin pimpinan Universitas dan/atau Fakultas serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro AAKK setelah diketahui oleh Pembina khusus untuk UKM atau UKK.
3. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, setelah diketahui oleh Ketua Program studi untuk HMPS.
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

J. Dalam hal pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) oleh Pembina Ormawa di masing-masing Unit.

K. Dalam hal kepelatihan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK) dilakukan oleh Pelatih Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK).

L. Organisasi Kemahasiswaan wajib menjaga, memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana kampus serta kantor sekretariat untuk bermalam, dan agar mematuhi jam kerja pemakaian kantor sekretariat mulai jam 07.30 sampai dengan 20.00 WIB.

M. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

1. Pada saat Pedoman ini berlaku, setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyesuaikan pedoman umum, AD/ART, dan/atau pedoman yang sejenis miliknya paling lambat pada periode berikutnya.
2. Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

